

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi 28753

076333553

<https://merantikab.bps.go.id/>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Penjualan Publikasi Melalui Media Online

No. SK : 0125001

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Kepulauan Meranti

Persyaratan

1. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif
2. Pengguna layanan swasta memiliki NPWP yang masih aktif
3. Pengguna layanan memiliki akun pada Sistem Informasi Layanan Statistik (Silastik) Online
4. Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian Salinan digital publikasi (format, biaya dan media)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi 28753


076333553

<https://merantikab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Kepulauan Meranti



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**



1. Pengguna layanan mengakses Silastik dan masuk menggunakan akun yang ada. Jika belum memiliki akun, pengguna layanan perlu membuat akun terlebih dahulu
2. Pengguna layanan mencari dan memilih publikasi yang diinginkan melalui Silastik
3. Petugas menyiapkan softcopy publikasi yang telah dipilih oleh pengguna layanan
4. Pengguna layanan melakukan pembayaran sesuai biaya pada invoice, melalui: a. Kode billing pada aplikasi Simponi, jika pengguna layanan berdomisili di dalam negeri b. Transfer dan mengirimkan bukti pembayaran melalui Silastik, jika pengguna layanan berdomisili di luar negeri
5. Bendahara melakukan verifikasi pembayaran untuk pembayaran transfer dari pengguna layanan yang berdomisili di luar negeri.
6. Petugas mengirimkan kuitansi dan softcopy publikasi, disisi lain pengguna layanan dapat mengunduh kuitansi dan softcopy publikasi melalui Silastik.
7. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan softcopy publikasi yang telah diterima.
8. Petugas memperbaiki softcopy publikasi jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan mengirimkannya kembali.
9. Transaksi secara otomatis berstatus selesai setelah kuitansi dan softcopy publikasi dapat di unduh oleh pengguna layanan serta pengguna layanan dapat memberikan peringkat maupun umpan balik terhadap pelayanan yang diberikan melalui Silastik. Catatan: a. Invoice berlaku sampai dengan 1 (satu) bulan setelah dibuat b. Biaya pengiriman hardcopy kuitansi dan softcopy publikasi ditanggung oleh pengguna layanan, kecuali untuk pengiriman perbaikan.

Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten Kepulauan Meranti

Jl. Dorak, Banglas, Kec. Tebing Tinggi 28753

076333553

<https://merantikab.bps.go.id/>

Badan Pusat Statistik / Sekretariat Utama /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Provinsi Riau /
Pelayanan Statistik Terpadu BPS Kabupaten
Kepulauan Meranti



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan jelas dan persyaratan pelayanan telah lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berbayar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik

Produk Pelayanan

1. Salinan Digital Publikasi BPS

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan dapat dilakukan di :

Langsung : Kotak saran & Pengaduan Langsung

Website : <https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs/beranda>

E-mail : bps1410@bps.go.id

Telepon : (0763) 33553